

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan ibadah. Perempuan yang menjadi istri adalah amanah yang dititipkan Allah kepada suaminya dan harus dijaga serta diperlakukan dengan baik. Di samping perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti semua berasal dari ketentuan Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Adapun sunah Rasul yaitu sebuah tradisi. Yangmana telah ditentukan oleh Rasul untuk dirinya sendiri beserta umatnya.¹

Undang-undang memandang perkawinan sebagai suatu perkumpulan. Suami ditetapkan sebagai kepala rumah tangga, atau pengurusnya. Selain suami berhak mengurus harta bersama dia juga berhak mengurus harta milik istrinya. Tidak kalah pentingnya suami juga dapat memberikan bantuan kepada istri dalam upaya perbuatan-perbuatan hukum.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perkara tersebut merupakan ibadah.³

Suatu perkawinan pastinya dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal abadi sampai akhir hayat. Kebahagiaan dalam

¹ Prof.DR.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kharima putra utama , Jakarta, 2014, h.41

² Prof.Subekti, S.H., *Pokok pokok hukum perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1995, h.28

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 2*

rumah tangga dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Namun realitas kehidupan dalam pernikahan tidaklah selalu seperti yang diharapkan. Perkawinan bukan hanya bersatunya dua insan yang berbeda jenis, tetapi juga meluas dari keluarga masing-masing pihak. Dengan demikian tidaklah mudah mempersatukan latar belakang yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, karakter yang berbeda, keinginan-keinginan yang berbeda dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, jika terjadi suatu permasalahan antara kedua belah pihak yang tidak bisa lagi dipaksakan untuk tetap mempertahankan jalinan perkawinan maka pintu perceraian dibuka secara baik-baik sebagai solusi.⁴

Suatu keadilan tidak hanya dapat diperoleh dengan cara litigasi.⁵ Selain itu juga bisa melalui mekanisme musyawarah yang mufakat oleh kedua belah pihak. Adanya proses mediasi didalam sistem peradilan formal, dimaksudkan agar masyarakat yang mencari keadilan dan kedua belah pihak yang besengketa dapat terlebih dahulu mengupayakan persoalan permasalahan mereka dengan cara pendekatan musyawarah mufakat yang nantinya dibantu oleh pihak netral yaitu mediator yang bertugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.⁶

Proses mediasi merupakan negosiasi yang mengikutsertakan unsur pihak ketiga yangmana seorang yang menjadi pihak ketiga harus mempunyai keahlian khusus terkait prosedur mediasi yang efektif. Disamping itu mediator juga

⁴ Dr.H.Didiek Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h.129-130

⁵ Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h.35

⁶ Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S. H., LL.M., *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h.12

berperan membantu kedua belah pihak ketika terjadi situasi konflik untuk mengoordinasikan situasi yang lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediator dalam mediasi berbeda dengan hakim sebab mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negoisasi sampai terjadinya kesepakatan para pihak. Kesepakatan selanjutnya ditulis dalam suatu perjanjian karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kesepakatan para pihak.⁷

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa manusia dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara mediasi. Sebagaimana telah di jelaskan dalam surat *An-Nisa* ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“ *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah maha mengetahui lagi maha pengenal.* ” (QS. An-Nisa;35).⁸

Ruang lingkup persengketaan antar manusia sangatlah luas dimensinya. mediasi dapat saja terjadi di wilayah manapun, baik itu sifatnya umum maupun khusus. Ketentuan melakukan mediasi di Pengadilan di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 telah menjelaskan terkait

⁷ Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h.28-29

⁸ *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2003

kewajiban hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum untuk mengikuti prosedur penyelesaian suatu sengketa melalui jalur mediasi. Di samping itu, terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah suatu bentuk penyempurnaan dari PERMA No. 1 Tahun 2008. Ada beberapa perubahan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 di antaranya mengenai batasan waktu mediasi yang lebih sedikit yangmana dari 40 hari di ubah menjadi hanya 30 hari terhitung dari sejak ditetapkannya perintah untuk melakukan mediasi.

Selanjutnya, adanya suatu kewajiban bagi para pihak untuk hadir langsung dalam proses mediasi tanpa adanya dampingan dari kuasa hukum. kecuali ketidak hadiran itu dianggap sah sepertihalnya kondisi kesehatan yang tidak mungkin bisa meghadiri pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan yang diberikan oleh dokter, sedang bertempat tinggal kediaman atau berkedudukan di luar negeri, menjalankan tugas yang diberikan negara, atau tuntutan sebuah pekerjaan yang tidak dapat di tinggalkan. Selain itu, terdapat hal baru dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait adanya suatu iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukum yang diperoleh bagi kedua belah pihak apabila tidak beiktikad baik dalam menjalankan proses mediasi. Dalam pasal 7 telah dijelaskan bahwa:

“(1) Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. (2) salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan : a). tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah. b). Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah di panggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah. c). Ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah. d). Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak

mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan/atau. e). Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.”⁹

Adapun penelitian ini berkaitan dengan peran hakim mediator dalam penerapan ketentuan aturan terhadap kasus di Pengadilan. Memperhatikan proses mediasi dan peran hakim mediator untuk mendamaikan pihak yang berperkara di Pengadilan maka diperlukan analisis terkait dampak yang di timbulkan setelah diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal tersebut sangatlah penting dan bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim mediator dalam mendamaikan setiap kasus-kasus yang ada di Pengadilan. Objek dalam penulisan penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang yang berkaitan terkait mediasi pasca dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dari keterangan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan disusunnya penelitian ini pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang pasca diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016. Kedua untuk mengetahui dampak apa yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang pasca di berlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016. Adapun judul yang akan di angkat dalam penelitian ini yaitu “**DAMPAK PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A SEMARANG**”

⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka identifikasi masalah yang di kemukakan oleh penulis yaitu:

1. Apakah proses mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh mediator sebagaimana mestinya.
2. Apakah perubahan PERMA No. 1 Tahun 2016 mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi yang ada di pengadilan.

C. Batasan Masalah

Penelitian yang disusun penulis menitik beratkan dengan memberi batasan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu terkait penerapan prosedur mediasi pasca diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan dampaknya terhadap tingkat keberhasilan mediasi yang ada di pengadilan Agama kelas 1 A Semarang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan terkait masalah yang telah di kemukakan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang ingin di ambil sebagai berikut :

1. Bagaimana keberhasilan proses mediasi sebelum dan sesudah diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang.

2. Bagaimana dampak proses mediasi terhadap prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang pasca diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan gambaran diatas maka penelitian ini memiliki sebuah tujuan yaitu :

1. Mengetahui seperti apa proses penerapan prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang pasca diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang pasca di berlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016

Selain itu, semoga penelitian ini berguna sebagai :

1. Memperbanyak wawasan keilmuan dibidang hukum, terlebih mengenai mediasi.
2. Diharapkan dapat memberikan suatu informasi pemahaman dan pengetahuan baru terkait mediasi, serta dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dalam proses mediasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara yang digunakan untuk menemukan, menganalisa, merumuskan, mencatat, sampai menyusun suatu laporan.¹⁰ Dalam proses pengumpulan berbagai data terkait penelitian ini, maka metode yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Selain itu penelitian ini dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial.¹¹ Metode penelitian kualitatif dalam paradigmanya memandang bahwa realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Dengan demikian penelitian yang digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan serta analisa data yang digunakan yaitu bersifat induktif.¹²

Selain itu dalam penelitian ini juga termasuk jenis penelitian empiris. Penelitian empiris atau sering juga disebut dengan penelitian lapangan, sebab dalam penelitian ini penulis mencoba untuk terjun langsung ke lokasi penelitian

¹⁰ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 1997, h.1

¹¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz media, Jogjakarta, 2013, h.25

¹² Prof.Dr.H.afifudin, M.M., Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2012, h.57-58

untuk mencari data primer dengan cara meneliti aspek-aspek yang ada dilapangan seperti dengan pengamatan ataupun dengan cara wawancara untuk menganalisa keberhasilan suatu hukum. Adapun yang diteliti oleh penulis yaitu menganalisa penerapan serta dampak keberhasilan terhadap pelaksanaan proses mediasi yang telah dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang pasca diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan, maupun dari data sekunder yang telah diperoleh dari hasil data pustaka.

a. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui observasi maupun wawancara untuk memperoleh data yang pasti. Objek penelitian ini berada di lokasi Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang, dengan objek yang akan dikaji yaitu terkait mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016. Data primer penulis dapatkan dari hasil laporan data mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang membantu untuk memperkuat data primer.¹³ Dalam hal ini untuk mengumpulkan data yang lebih valid penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti melalui metode wawancara dan dokumentasi.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi serta pengambilan data dengan cara bertanya secara langsung kepada orang yang diwawancarai.¹⁵ Adapun dalam hal ini penulis akan mewawancarai pihak – pihak yang bersinggungan terkait penerapan prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang seperti hakim mediator serta para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data yang digunakan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan mencari data – data penunjang mengenai hasil mediasi

¹³ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta cet ke 4, Bandung, 2008, h.225

¹⁴ Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, PT Renika Cipta, Jakarta, 2006, h.221

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang mulai dari tahun sebelum dan sesudah di berlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016.

4. Metode Analisis Data

Analisis data akan dilakukan setelah penulis mendapatkan data-data yang yang di butuhkan. Dalam penelitian ini metode yang akan di gunakan oleh penulis yaitu metode analisis deskriptif. Adapun analisis data yang akan di gunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yangmana pendekatan ini akan menganalisa data primer maupun data skunder.

G. Penegasan Istilah

Dalam upaya terhindar dari kesalahan dalam penafsiran judul, maka penulis memberikan batasan terkait judul penelitian diatas. Dalam penelitian ini penulis memberikan suatu penegasan istilah untuk mempermudah memahami istilah -istilah yang ada dalam judul tersebut. Adapaun istilah – istilah terkait judul penelitian di atas adalah:

1. Kata dampak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.¹⁷ Hal ini menjelaskan tentang pengaruh yang akan di timbulkan terkait permasalahan yang sedang di teliti penulis.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, cet.10, h. 207

2. Kata Perma, Perma dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah peraturan Mahkamah Agung.¹⁸ Dalam hal ini penulis menegaskan terkait pembahasan yang akan dikaji yaitu mengenai peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
3. Kata keberhasilan, keberhasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata ke – ber – ha – sil – an yang memiliki arti perihal keadaan berhasil. Adapun kata berhasil sendiri mempunyai arti beroleh (mendapat) hasil atau tercapai maksudnya.¹⁹ Dengan demikian keberhasilan yang dimaksud ialah tercapainya tujuan yang dimaksudkan.
4. Kata mediasi, mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 1 adalah :

“cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.²⁰

5. Kata Pengadilan Agama, Pengadilan adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim berperan penting dalam penyelenggaraan peradilan. Kata peradilan sendiri apabila digabungkan dengan agama maka akan menjadi peradilan agama yang berarti suatu proses pemberian keadilan di pengadilan agama. Dengan demikian Pengadilan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* h.343

²⁰ *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

agama adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang menjadi wewenangnya.²¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat lima bab yang dapat di jelaskan sebagaimana berikut :

BAB I : Merupakan suatu pendahuluan dimana menjelaskan terkait tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang ruang lingkupnya meliputi tinjauan umum mediasi yang di dalamnya terdapat pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan mediasi, model-model mediasi, mekanisme mediasi, mediasi di Pengadilan Agama secara umum, wewenang mediator.

BAB III : Dalam bab ini berisi tentang profil Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang Tahun 2015 - 2019, serta faktor penghambat pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang pasca di berlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

²¹ H.A Khisni, S.H., M.H., *Hukum Peradilan Agama*, UNISSULA PRESS, Semarang, 2011, h.3

BAB VI : Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai analisis keberhasilan proses mediasi sebelum dan sesudah diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang, dan analisis terkait dampak proses mediasi terhadap prosedur mediasi yang ada di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang pasca diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016.

BAB V : Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian, dan saran dari penulis.